



000001

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI
PUKUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017, dimana peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, untuk itu dalam upaya meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan sesuai Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017 Menurut Jenis Pupuk dan Sebaran Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, maka dipandang perlu untuk mengatur Kebutuhan, Penyaluran, dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 353) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Kecamatan adalah Daerah Kecamatan di Kabupaten Sintang;
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Sintang;
6. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang termasuk barang dalam pengawasan, yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah, ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV, terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), Super Phospat-36, Zwavelzur Amoniak, Nitrogen Phospor Kalium dan Pupuk Organik Granul.
8. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An-Organik (Urea, Super Phospat-36, Zwavelzur Amoniak, Nitrogen Phospor Kalium) dan Pupuk Organik di dalam negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda.

12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani atau kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan (dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar), peternakan, atau budidaya ikan/udang (dengan luas lahan maksimal 1 (satu) hektar).
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani atau kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas *Urea*, *Super Phospat 36*, *Zwavelzur Amoniak* dan *Nitrogen Phospor Kalium*.

BAB III
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura, sub sektor perkebunan, dan sub sektor peternakan yang mengusahakan lahan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali petani pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sintang kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia.
- (2) Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan dengan mempertimbangkan rekap RDKK.

Pasal 5

Berdasarkan Alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang merinci lebih lanjut alokasi pupuk bersubsidi tersebut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 7

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang wajib melaksanakan pembinaan kepada petani atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kelompok tani di wilayahnya.

BAB IV
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

(2) Kecamatan...

- (2) Kecamatan yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani atau kelompok tani melalui penyaluran di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dilaksanakan oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani atau kelompok tani.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan petani atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.
- (6) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017, melaporkan hasil verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal yang membidangi.

- (7) Hasil Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
- (8) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh petani atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi melalui penyederhanaan produser penebusan pupuk berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (2) Dalam menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen harus memiliki dan/atau menguasai gudang di kabupaten Bojonegoro.
- (3) Produsen yang belum memilikigudang di kabupaen Bojonegoro, dpat melayani Distributornya yaitu dari gudang di Kabupaten terdekat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (4) Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan RDKK.
- (5) Apabila penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan/atau pengecer tidak berjalan lancar, produser wajib melakukan penyaluran langsung kepada petani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan KP3 Kabupaten Sintang.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Pasal 12

- (1) Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di desa tertentu berdasarkan SPJB.

- (2) Distributor yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
 - Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan ditempat kedudukannya;
 - Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - Memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat kelancaran transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
 - Memiliki pemodalannya yang cukup.
- (3) Hubungan kerja produsen dengan distributor diatur dengan SPJB sesuai ketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara produsen dengan distributor.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Distributor adalah sebagai berikut :
- Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu;
 - Distributor bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya pupuk bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan ;
 - Distributor menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;
 - Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi;
 - Distributor berperan aktif membantu produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;
 - Distributor melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada produsen yang menunjuknya;
 - Distributor menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyalur pupuk bersubsidi kepada pengecer yang ditunjuknya;
 - Distributor wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh Produsen di wilayah tanggung jawabnya;
 - Distributor wajib menjamin stok pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk yang ditetapkan;
 - Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan kepada Produsen, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, dan KP3;

Pasal 13

- (1) Distributor menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di masing-masing Desa berdasarkan SPJB.
- (2) Pengecer yang ditunjuk oleh distributor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
 - b. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usahanya;
 - c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - d. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing; dan
 - e. Memiliki permodalan yang cukup.
- (3) Hubungan kerja distributor dengan pengecer diatur dalam SPJB sesuai ketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara distributor dengan pengecer.
- (4) Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di Lini IV kepada petani berdasarkan RDKK.
- (5) Tugas dan tanggung jawab pengecer adalah sebagai berikut:
 - a. Pengecer bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani/petani;
 - b. Pengecer bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Pengecer bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;
 - d. Pengecer melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;
 - e. Pengecer menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/pengecer;
 - f. Wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen;
 - g. Pengecer wajib memiliki stok pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK yang ditetapkan;
 - h. Pengecer wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.

BAB VI
HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 14

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | | | |
|------------------|---|------------|--------|
| a. Pupuk Urea | = | Rp 1.800,- | per Kg |
| b. Pupuk SP-36 | = | Rp 2.000,- | per Kg |
| c. Pupuk ZA | = | Rp 1.400,- | per Kg |
| d. Pupuk NPK | = | Rp 2.300,- | per Kg |
| e. Pupuk Organik | = | Rp 500,- | per Kg |
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- | | | |
|------------------|---|-------|
| a. Pupuk Urea | = | 50 Kg |
| b. Pupuk SP-36 | = | 50 Kg |
| c. Pupuk ZA | = | 50 Kg |
| d. Pupuk NPK | = | 50 Kg |
| e. Pupuk Organik | = | 40 Kg |

Pasal 15

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

- 2) Khusus penyediaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (*pink*) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (*orange*).

BAB VII
LARANGAN

Pasal 16

- (1) Distributor dilarang melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer.
- (2) Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian pupuk bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pengurus/ atau pimpinan distributor yang bersangkutan.
- (3) Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- (4) Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi.

**BAB VIII
SANKSI****Pasal 17**

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila distributor tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari KP3 Kabupaten Sintang.
- (3) Apabila distributor tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal surat peringatan, maka KP3 Kabupaten Sintang dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
 - a. Produsen untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan distributor; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang selaku penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki distributor.

Pasal 18

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka 3 (tiga) hari sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir oleh KP3 Kabupaten Sintang.
- (3) Apabila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal surat peringatan, maka KP3 Kabupaten Sintang dapat merekomendasikan secara tertulis kepada :
 - a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan pengecer; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang selaku penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki pengecer.

Pasal 19

- (1) Distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana subsidi pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai petani atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 21

- (1) KP3 Kabupaten Sintang wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 22

- (1) KP3 Kabupaten Sintang wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Petunjuk Teknis Kebutuhan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomo 121 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 121) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SINTANG

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR ..1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017
TENTANG : KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2017

**PETUNJUK TEKNIS KEBUTUHAN DAN PENYALURAN
PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

PETUNJUK TEKNIS

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2017



KABUPATEN SINTANG

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN
	A. LATAR BELAKANG 4
	B. TUJUAN 5
	C. SASARAN 5
	D. DASAR HUKUM 5
BAB II	PEMBENTUKAN PERANGKAT
	A. PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PUPUK BERSUBSIDI 7
	B. PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3) 7
	C. PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA 11
	D. PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI 12
BAB III	PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)
	A. PENGORGANISASIAN 16
	B. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN RDKK 16
	C. PENYUSUNAN RDKK KUOTA DAN PESANAN 17
	D. GERAKAN PENYUSUNAN DAN PEMBINAAN RDKK ... 19
BAB IV	MEKANISME PUPUK BESUBSIDI 23
BAB V	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
	A. MONITORING DAN EVALUASI 27
	B. PELAPORAN 27
BAB VI	PENUTUP 28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sintang peran serta pertanian sangat strategis, karena sektor tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat luas. Kabupaten Sintang mempunyai luas wilayah 21.635 Km persegi sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan penanaman tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan regional dan nasional, pemerintah berupaya meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi budidaya secara tepat dengan menggunakan sarana produksi yang direkomendasikan di masing-masing wilayah. Salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas, produksi dan kualitasnya adalah pupuk, sehingga ketersediaan pupuk di tingkat petani diupayakan memenuhi 6 azas tepat, yaitu tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan tepat harga.

Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya, kebijakan tersebut antara lain berupa pemberian subsidi harga pupuk bagi petani dengan tujuan untuk membantu petani, pekebun, peternak dan petambak untuk memenuhi kebutuhan pupuk.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi sampai di tingkat petani diperlukan peran serta berbagai instansi terkait dan stake holder di bidang pupuk, dan perlunya dibentuk perangkat kerja yang melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sintang.

B. TUJUAN

1. Sebagai petunjuk teknis penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sintang.
2. Mengupayakan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan sesuai dengan asas 6 (enam) tepat, sehingga petani dapat memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

C. SASARAN

1. Kebutuhan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara tepat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tersedianya pupuk bersubsidi sampai tingkat petani secara 6 tepat dan sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.
3. Diterapkannya pemupukan berimbang spesifik lokasi di tingkat petani, untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil serta produksi komoditas pertanian.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017.
2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalimantan Barat Nomor 241 Tahun 2016 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2017 menurut jenis pupuk dan sebaran kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT

PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PUPUK BERSUBSIDI

A. PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3)

Pembentukan KP3 diperlukan sebagai perangkat dalam melaksanakan Peraturan Bupati Sintang tentang petunjuk teknis penyaluran pupuk bersubsidi Di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017. KP3 terdiri dari instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang. KP3 merupakan suatu wadah koordinasi pengawasan dibidang pupuk dan pestisida yang beranggotakan beberapa instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida.

Sasaran dibentuknya KP3 Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Terciptanya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait;
- b. Tersediaan informasi jenis pupuk dan pestisida yang beredar di masing-masing daerah;
- c. Tersedianya informasi mutu pupuk dan pestisida yang beredar di wilayah Kabupaten;
- d. Terciptanya koordinasi penyelidikan kasus pupuk dan pestisida antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk dan pestisida dengan Koordinator Pengawas Polda;
- e. Tersosialisasikannya Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) huruf f,g dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman baik di lingkungan aparat pengawas pupuk dan pestisida maupun pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida.

KP3 mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban, yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Tugas
 1. Melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida di wilayahnya;

2. Melakukan pemantauan secara langsung penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini III sampai dengan Lini IV dan kelompok tani/petani;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan tim pengawasan pupuk dan pestisida Kabupaten.

b. Fungsi

1. Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing instansi/unit kerja yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya;
2. Mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stake holder di bidang pupuk dan pestisida;
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan/penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dan pestisida yang beredar dipasaran serta dampak negative yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia dan lingkungan hidup.

c. Wewenang

1. Menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida;
2. Melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
3. Meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stok/persediaan yang ada;

4. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
 5. Berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum, PPNS untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
 6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan pihak terkait yang dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpangan peredaran pupuk dan pestisida;
 7. Memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan;
 8. Memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat merugikan masyarakat umum, yang sebelumnya telah diputuskan dalam rapat koordinasi;
 9. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida di tingkat Kabupaten.
- d. Kewajiban
1. Melakukan rapat koordinasi sekali sebulan atau sesuai dengan kebutuhan;
 2. Melaporkan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Bupati dan KP3 Provinsi serta KP3 Pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida);
 3. Mengikuti rapat koordinasi ataupun pembinaan yang dilakukan oleh KP3 Provinsi;
 4. Memberikan masukan berupa saran/pendapat dan penjelasan Bupati atau hasil temuan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan;

5. Melakukan monitoring pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan dan penyaluran serta harga pupuk dan pestisida di daerah Kabupaten;
6. Melakukan tugas yang erat kaitannya dengan pupuk dan pestisida;
7. Melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati Sintang.

B. PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

Tim Pengawasan merupakan kelompok kerja dalam melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sintang.

Pembentukan tim Pengawasan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang, dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan atau instansi terkait dalam melakukan pengawasan pupuk dan pestisida;
2. Melakukan pengawasan dan monitoring ke distributor dan pengecer resmi secara berkala terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
3. Memeriksa pembukuan dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan penyimpanan, pendistribusian dan penggunaan pupuk dan pestisida untuk mengetahui bahwa jenis, asal dan jumlah pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Memeriksa jenis, mutu, jumlah pupuk dan pestisida, wadah, pembungkus, label dan publikasi pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Melakukan rapat-rapat berkala untuk membahas masalah teknis penyaluran pupuk dan pestisida;
6. Menerima dan atau meminta laporan hasil verifikasi dari tingkat kecamatan;
7. Menerima dan atau meminta laporan realisasi penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer resmi dan atau distributor;
8. Membuat rekapitulasi realisasi penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten;
9. Membuat laporan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten;

10. Mengikuti rapat-rapat yang diadakan Tim Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten;
11. Menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat tentang pupuk dan pestisida;
12. Melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

C. TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI

1. VERIFIKASI DAN VALIDASI

Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen tagihan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh tim verifikasi. Validasi adalah suatu proses pengesahan oleh Kepala Dinas yang membidangi Pertanian Kabupaten Sintang terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaporkan oleh pengecer dan distributor perlu dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi secara berjenjang dari Distributor ke kios pengecer dan dari kios pengecer ke kelompok tani.

Data dari hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi akan berpengaruh pada pembayaran subsidi pupuk dari pemerintah kepada produsen, diharapkan subsidi pupuk yang dibayarkan lebih akuntabel dan tepat sasaran. Konsekuensi dari ketentuan tersebut menuntut sistem administrasi penjualan di tingkat kios pengecer yang lebih tertib dan sempurna, yang selama ini merupakan titik awal permasalahan penyaluran pupuk yang akan mempengaruhi proses verifikasi.

2. TAHAPAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

a. Penetapan Tim Verifikasi

Tim Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi ditetapkan sebelum pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Kecamatan dan Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas;

2. Anggota tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan diusulkan oleh Kepala Dinas, dengan mempertimbangkan fungsi tugas sehari-hari dalam melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani, jumlah anggota tim sebanyak 2 (dua) orang;
3. Anggota tim verifikasi dan validasi Kabupaten ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan dari Dinas yang membidangi Pertanian, Perkebunan dan Perdagangan Kabupaten atau instansi lain yang dianggap cakap dan mampu, jumlah anggota tim sebanyak 3 (tiga) orang;
4. Pejabat validasi di tingkat Kabupaten adalah Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan di Kabupaten.

b. Pelaksanaan verifikasi dan validasi

Kegiatan verifikasi dan validasi di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi verifikasi tingkat Kabupaten dilaksanakan setelah pelaksanaan sosialisasi verifikasi tingkat Propinsi, peserta sosialisasi adalah tim verifikasi tingkat kecamatan;
2. Kegiatan verifikasi tingkat kecamatan dilakukan dengan memverifikasi data/dokumen kios pengecer resmi dan kelompok tani/petani;
3. Apabila di Kabupaten tersebut tidak semua kecamatan memiliki kios, maka masing-masing tim verifikasi kecamatan melakukan verifikasi ke kios dimana kelompok tani/petani menebus sesuai RDKK.
4. Kegiatan verifikasi dan validasi tingkat Kabupaten dilakukan dengan memverifikasi/merekap data hasil verifikasi tingkat kecamatan, rekapitulasi hasil verifikasi di validasi oleh tim Kabupaten.

3. MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI

Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Verifikasi dan validasi penyaluran bulan Januari dilaksanakan pada bulan Pebruari demikian seterusnya, penyaluran bulan Desember dilaksanakan bulan Januari Tahun berikutnya.

A. Verifikasi Tingkat Kecamatan

Verifikasi tingkat Kecamatan dilakukan untuk mengetahui kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer resmi ke kelompok tani/petani. Penyaluran pupuk bersubsidi diperiksa kebenarannya (cross check) ke kelompok tani/petani, hasil verifikasi ditandatangani oleh Tim Verifikasi.

1. Dokumen yang diverifikasi

- a. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- b. Data stok awal kios pengecer resmi;
- c. Bukti penebusan pupuk bersubsidi oleh kios pengecer resmi dari distributor;
- d. Bukti penyaluran pupuk bersubsidi oleh kios pengecer resmi ke kelompok tani/petani;
- e. Laporan penyaluran kios pengecer resmi ke kelompok tani/petani yang disampaikan ke distributor (F6)
- f. Stok akhir pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi.

2. Laporan hasil verifikasi

Verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kecamatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja setiap awal bulan, laporan diterima tim Kabupaten paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi.

Hasil verifikasi kios pengecer resmi direkapitulasi di tingkat kecamatan selanjutnya dilaporkan ke Tim verifikasi dan validasi Kabupaten dan ditembuskan ke distributor. Blangko verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 3, 4, dan 5.

B. Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten

Verifikasi dan validasi tingkat Kabupaten dilakukan dengan memverifikasi, memvalidasi dan merekap hasil verifikasi tingkat kecamatan, hasil verifikasi ditandatangani oleh tim Kabupaten dan selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas.

1. Dokumen yang diverifikasi

- a. Data stok awal distributor;
- b. Bukti penebusan pupuk bersubsidi oleh distributor ke

- produsen;
- c. Bukti penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor ke kios pengecer;
- d. Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi dari tingkat kecamatan;
- e. Laporan penyaluran distributor kepada pengecer yang disampaikan ke produsen (F5);
- f. Stok akhir pupuk distributor.


2. Laporan hasil verifikasi

Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja, laporan diterima tim provinsi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi setiap bulannya.

Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi Kabupaten yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas dilaporkan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan ditembuskan ke produsen pupuk perwakilan provinsi.

Blanko verifikasi dan validasi di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Lampiran...

Gambar 3. Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi



BAB III

PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK

A. PENGORGANISASIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, khususnya pada Lampiran II telah diatur mengenai pedoman penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Dalam pembinaan/bimbingan penyusunan RDKK dilakukan secara bertahap dan berjenjang mulai dari penyusunan di tingkat kelompok tani sampai dengan rekapitulasi tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, dengan tahapan dan tingkatan sebagai berikut :

1. Ketua kelompok tani dan penyuluh sebagai penanggungjawab penyusunan RDKK di tingkat kelompok tani;
2. Ketua Gabungan Kelompok Tani dan Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab pengesahan RDKK di tingkat desa/kelurahan;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan sebagai penanggungjawab rekapitulasi RDKK di tingkat kecamatan;
4. Kepala Dinas sebagai penanggungjawab rekapitulasi RDKK di tingkat Kabupaten;

B. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN RDKK

Komponen RDKK adalah sebagai berikut :

1. Musim tanam;
2. Propinsi, Kabupaten/Kecamatan/Desa;
3. Nama kelompok tani;
4. Komoditi : Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
5. Nama Distributor/Pengecer Resmi ditulis dengan jelas;
6. Nama petani: tulis nama petani yang akan membutuhkan atau membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan kondisi usaha taninya;
7. Luas tanam : tulis luas areal tanam yang membutuhkan pupuk bersubsidi;

8. Jumlah kebutuhan pupuk : tulis jumlah pupuk yang dibutuhkan sesuai komoditi dan luas areal tanam usaha tani dan rekomendasi dosis pemupukan untuk wilayah setempat
9. Waktu penggunaan : disesuaikan dengan jadwal tanam atau penggunaan pupuk tersebut.

C. PENYUSUNAN RDKK KUOTA DAN PESANAN

Beberapa alasan kelompok tani harus menyusun RDKK, yaitu sebagai berikut :

1. Ada pupuk subsidi dan non subsidi dengan disparitas harga sangat tinggi yang rawan penyelewengan;
2. Hanya petani yang tercatat di RDKK saja yang dilayani, sehingga penyelewengan pupuk bersubsidi dapat dilacak sumbernya
3. Memastikan budidaya petani menggunakan pupuk dengan takaran sesuai rekomendasi

Penyusunan RDKK dilakukan oleh kelompok tani, dan setiap anggota kelompok tani harus terdaftar/tercatat dalam kelompok tani. Formulir RDKK dapat disediakan oleh Dinas melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017.

Tahapan penyusunan RDKK sebagai berikut :

1. Tahapan Penyusunan RDKK

Tahapan dalam penyusunan RDKK pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut :

- a. Pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pengurus lainnya;
- b. Pertemuan pengurus kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota kelompok tani tentang rencana kebutuhan kelompok tani;
- c. Musyawarah anggota-anggota kelompok tani dipimpin oleh ketua dan/atau pengurus untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari tiap-tiap anggota kelompok tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis komoditas dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan.
- d. Dosis pupuk bersubsidi masing-masing komoditas sektor pertanian disesuaikan dengan rekomendasi spesifikasi lokal dan atau

- rekomendasi umum Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Barat;
- e. Penyuluh pendamping meneliti kelengkapan dan kebenaran data RDKK agar sesuai dengan kebutuhan riil;
 - f. Setelah RDKK diisi lengkap, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui/disetujui oleh Penyuluh Pendamping.
2. Tahapan Perbanyak dan Pengiriman RDKK
- Proses pengadaan dan pengiriman RDKK sesuai kebutuhan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. RDKK setelah ditandatangani, diperbanyak rangkap 5 (lima) dan dikirim kepada penyalur/pengecer resmi, Kepala Desa, Penyuluh Pendamping, Ketua Gapoktan dan arsip kelompok tani;
 - b. RDKK disusun **paling lambat awal bulan Pebruari**;
 - c. RDKK dapat digunakan sebagai instrument pesanan pupuk bersubsidi di penyalur/pengecer resmi di Lini IV.
3. Tahapan rekapitulasi RDKK dan penyusunan kebutuhan pupuk
- a. Tingkat Desa/Gapoktan
 1. Pengurus gapoktan membuat rekapitulasi RDKK setiap kelompok tani dalam satu Desa dan ditandatangani ketua gapoktan
 2. Rekapitulasi RDKK diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 3. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 4 (empat) untuk UPTD, BP3K, Penyuluh dan gapoktan.
 - b. Tingkat Kecamatan
 1. Kepala UPTD membuat rekapitulasi RDKK tingkat Kecamatan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD;
 2. Rekapitulasi RDKK tingkat Kecamatan diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala BP3K dan diketahui oleh Camat;
 3. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 4 (empat) untuk Dinas.
 4. Rekapitulasi RDKK tingkat Kecamatan disusun **paling lambat bulan Maret**.

c. Tingkat Kabupaten

1. Kepala Dinas yang menangani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan membuat rekapitulasi RDKK tingkat Kabupaten dan ditandatangani oleh Kepala Dinas yang bersangkutan (**Lampiran 4**);
2. Rekapitulasi RDKK tingkat Kabupaten dibuat rangkap 2 (dua) untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat;
3. Rekapitulasi RDKK tingkat Kabupaten disusun **paling lambat bulan April**.

D. GERAKAN PENYUSUNAN DAN PEMBINAAN RDKK

1. GERAKAN PENYUSUNAN RDKK

Dalam upaya mendukung penerapan teknologi anjuran diperlukan gerakan penumbuhan partisipasi petani/kelompok tani maupun aparat Pembina dan stake holders untuk menumbuhkan kemampuan petani/kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani secara berencana dengan azas musyawarah sehingga pengisian RDKK akan menjamin penerapan teknologi sesuai anjuran.

Dalam penyusunan RDKK, kelompok tani dibimbing dan di bina oleh petugas/aparat Dinas yang membawahi penyuluhan Kabupaten. Hal ini merupakan tugas para penyuluh dan Pembina lainnya untuk membuat scenario musyawarah kelompok tani, sehingga menghasilkan keputusan RDKK yang sesuai dengan rekomendasi anjuran teknologi spesifik lokasi.

Latihan penyusunan RDKK ini perlu dilakukan dalam bentuk simulasi dan lain-lain pada pertemuan teknis penyuluhan pertanian atau pertemuan lainnya, agar dalam praktek di lapangan dalam membimbing/membina kelompok tani dapat berjalan lancar.

RDKK selain berfungsi sebagai alat untuk perencanaan kebutuhan pupuk, juga dapat dijadikan sebagai penuntun perkiraan tanam dan panen di masing-masing wilayah.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan RDKK terkait langsung dengan dukungan Kepala Desa/Lurah dan Mantri Tani/KCD/PPL. Gerakan yang perlu dilaksanakan antara lain :

- a. Mengadakan pertemuan dengan kontak tani/ketua kelompok tani yang ada di desanya untuk mengatur dan menetapkan jadwal musyawarah kelompok tani;
- b. Menggerakkan petani/anggota kelompok tani supaya hadir dan aktif dalam musyawarah kelompok tani;
- c. Kepala Desa atau pamong desa menghadiri musyawarah kelompok tani untuk menyusun RDKK;
- d. Memberikan nasihat/bimbingan kepada anggota kelompok tani yang seringkali/selalu tidak hadir;
- e. Melakukan pengawasan dengan memberikan koreksi (nasihat secara persuasive atau edukatif) kepada anggota-anggota kelompok tani yang pelaksanaannya menyimpang dari hasil kesepakatan musyawarah penyusunan RDKK.

2. GERAKAN PEMBINAAN PENYUSUNAN RDKK

Untuk mengoptimalkan penyusunan RDKK, maka diperlukan pembinaan yang dilakukan oleh :

- a. Dinas Pertanian/BP4K/Mantri Tani/KCD/UPTD membina penyusunan RDKK untuk menerapkan teknologi usahatani yang dianjurkan (spesifik lokasi);
- b. BUMN produsen pupuk membina distributor dan pengecer resmi yang ditunjuk yang ada diwilayahnya agar mampu melayani RDKK yang disusun oleh kelompok tani;
- c. Kepala Desa membina petani/kelompok tani agar gerakan penyusunan RDKK diwilayahnya berjalan lancar;
- d. Penyuluh Lapangan agar mengawal kelompok tani dalam menyusun RDKK.


3. JADWAL PEMBINAAN

Jadwal gerakan pembinaan penyusunan RDKK secara umum dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum musim tanam. Untuk Sub sektor tanaman pangan gerakan pembinaan penyusunan RDKK pada musim penghujan dilakukan bulan Juli dan untuk musim kemarau dilakukan pada bulan Januari, sedangkan untuk sub sektor lainnya disesuaikan dengan

kondisi setempat.

Penyusunan RDKK oleh kelompok tani dilakukan 2 (dua) bulan sebelum tanam. Jadwal pembinaan disesuaikan dengan kondisi daerah, kepentingan dan permasalahan yang ada dilapangan.

Gambar . Bagan Alur Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi



BAB IV

MEKANISME PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Penyaluran pupuk di Kabupaten Sintang berdasarkan pada Alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh kepala dinas dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh bupati untuk sektor pertanian di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017.

Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan sistem tertutup, yaitu :

1. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi dasar penghitungan kebutuhan dan alokasi;
2. Distribusi ditetapkan hanya melalui Produsen, Distributor, Pengecer dan Kelompok Tani;
3. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui KP3 berperan dalam pembinaan, pengawalan dan pengawasan pupuk bersubsidi.


Tahapan penyaluran pupuk bersubsidi dengan sistem tertutup dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kelompok tani menyusun kembali RDKK berdasarkan kuota Kabupaten Sintang;
2. RDKK kemudian disampaikan kepada pengecer resmi;
3. Pengecer merekapitulasi RDKK dari kelompok tani dan disampaikan kepada distributor serta ditembuskan pada UPTD/BP3K;
4. Distributor merekapitulasi RDKK dari pengecer resmi dan disampaikan kepada produsen serta ditembuskan pada Dinas teknis terkait Kabupaten;
5. Distributor menyediakan pupuk bersubsidi sesuai dengan pesanan yang disampaikan oleh pengecer resmi;
6. Pengecer mendistribusikan pupuk bersubsidi sesuai dengan pesanan dari kelompok tani.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar . Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi

MEKANISME PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI ("SISTEM TERTUTUP")



Tugas dan Kewajiban Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi

1. Tugas dan Kewajiban Produsen
 - a. Bertanggungjawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk sesuai prinsip 6 tepat dari lini I sampai dengan lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Memiliki dan/atau menguasai gudang di lini III pada wilayah tanggungjawabnya;
 - c. Menyampaikan daftar distributor dan pengecer di wilayah tanggungjawabnya.

2. Tugas dan Kewajiban Distributor
 - a. Menyalurkan pupuk bersubsidi dari Lini III ke Lini IV pada wilayah tanggungjawabnya;
 - b. Mengangkat dan menetapkan pengecer di setiap kecamatan;

- c. Menetapkan wilayah tanggungjawab masing-masing pengecer yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB);
 - d. Melaporkan realisasi pengadaan, penyaluran dan posisi stok;
 - e. Memasang papan nama ukuran 1 x 1,5 m;
 - f. wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan kepada Produsen, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan KP3;
 - g. Menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi diwilayah yang menjadi tanggungjawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu kedepan sesuai rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013).
3. Tugas dan Kewajiban Pengecer
- a. Bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran pupuk kepada kelompok tani;
 - b. Menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi;
 - c. Menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai HET yg berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg, 20 kg di kios pengecer;
 - d. Memasang papan nama ukuran 0,5 x 0,75 m;
 - e. wajib menyampaikan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan kepada Distributor, Dinas Pertanian Kabupaten dan Disperindagkop dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten;
 - f. Memiliki persediaan stok pupuk bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK diwilayah yang menjadi tanggungjawabnya. (berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013)

1. Distributor wajib berbadan hukum CV, Firma, Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT);
2. Kios Pengecer resmi wajib memiliki usaha perorangan;
3. Mendapatkan rekomendasi sebagai distributor dan pengecer resmi dari dinas instansi terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bagi perusahaan yang berbadan hukum melampirkan akta pendirian perusahaan;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Tanda Daftar Gudang (TDG)
4. Wajib memiliki gudang;


BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Tim Pengawas Pengawasan Pupuk dan Pestisida serta Tim Verifikasi dan Validasi Data Kabupaten dan Tim Kecamatan, dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Mekanisme pengawasan pupuk bersubsidi dapat dilihat pada gambar berikut :

MEKANISME PENGAWASAN PUPUK



B. PELAPORAN

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi dilaporkan setiap bulannya kepada Bupati Sintang dan Gubernur Kalimantan Barat.